



PUTUSAN

Nomor 5040 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **VIVIT KUSNIANTO bin MARINO**;
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/4 Juni 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Butuh RT. 05 RW. 03 Kelurahan Gandekan,
Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Dusun IV Kelurahan Makam Haji,
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 5040 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tanggal 11 April 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VIVIT KUSNIANTO bin MARINO bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VIVIT KUSNIANTO bin MARINO berupa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik klip transparan disolasi merah putih dalam bekas bungkus rokok Djarum Black dengan berat kotor 3,70736 (tiga koma tujuh nol tujuh tiga enam) gram berat bersih 3,70095 (tiga koma tujuh nol nol sembilan lima) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna putih nomor 085871640408 Nomor Imei 1 86750350385397 Imei 2 867503050385389;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver*;
 - 1 (satu) pak plastik klip transparan;
 - 1 (satu) tube urine;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa VIVIT KUSNIANTO Bin MARINO membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 9 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 5040 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa VIVIT KUSNIANTO bin MARINO tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa VIVIT KUSNIANTO bin MARINO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik klip transparan disolasi merah putih dalam bekas bungkus rokok Djarum Black;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver*;
 - 1 (satu) pcs plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah urine dalam bungkus botol plastik/tube (untuk test urine Dilabfor);Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna putih nomor 085871640408 Nomor Imei 1 86750350385397 Imei 2 867503050385389,Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 5040 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 314/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 26 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 9 Mei 2023, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VIVIT KUSNIANTO bin MARINO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik klip transparan disolasi merah putih dalam bekas bungkus rokok Djarum Black;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver*;
 - 1 (satu) pcs plastik klip transparan;
 - 1 (satu) buah urine dalam bungkus botol plastik/tube (untuk test urine Dilabfor);
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A15 warna putih nomor 085871640408 Nomor Imei 1 86750350385397 Imei 2 867503050385389;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 5040 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 314/PID.SUS/2023/PT SMG *juncto* Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Krg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa melalui Surat dari Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta Nomor W13.PAS.25.PK.01.01.01-1077 tanggal 21 Juli 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Juli 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 13 Juli 2023;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II melalui Surat dari Rumah Tahanan Negara Klas I Surakarta Nomor W13.PAS.25.PK.01.01.01-1077 tanggal 21 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 21 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar pada tanggal 7 Juli 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 13 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 21 Juli 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Menimbang bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat seharusnya Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menimbang bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang bahwa Terdakwa berpendapat seharusnya menjatuhkan putusan kepada Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 5040 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, terlepas alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa *judex facti* salah dalam menerapkan hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang bahwa *judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilakukan dengan cara:
 - Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekira jam 17.30 WIB di Tohudan RT. 02 RW. 02, Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
 - Menimbang bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu berat bersih 3,70736 (tiga koma tujuh nol tujuh tiga enam) gram;
 - Menimbang bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2994/NNF/2022 tanggal 22 Desember 2022 dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal berat bersih 3,70736 (tiga koma tujuh nol tujuh tiga enam) gram mengandung metamfetamina;
 - Menimbang bahwa berawal Terdakwa disuruh Saudara Andreas mengambil sabu-sabu di daerah Colomadu;
 - Menimbang bahwa saat perjalanan menuju Colomadu, Terdakwa menerima alamat sabu-sabu tersebut;
 - Menimbang bahwa setelah tiba di alamat sabu-sabu tersebut dan berhasil mengambalnya, namun kemudian datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan;
 - Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Menimbang bahwa Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika untuk diri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 5040 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika meskipun Terdakwa sebagai penyalah guna dengan alasan telah terbukti Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya lebih berat dari pasal Penyalah Guna;

- Menimbang bahwa terdapat alasan meringankan pidana Terdakwa yaitu sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa relatif sedikit sebanyak berat bersih 3,70736 (tiga koma tujuh nol tujuh tiga enam) gram;
- Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa terkait dengan jaringan atau sindikat besar kegiatan peredaran gelap Narkotika;
- Menimbang bahwa pemidanaan yang berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering kali terjadi perkelahian dan kerusakan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 314/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 26 Juni 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 9 Mei 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 5040 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **VIVIT KUSNIANTO bin MARINO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 314/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 26 Juni 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 15/Pid.Sus/2023/PN Krg tanggal 9 Mei 2023 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VIVIT KUSNIANTO bin MARINO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 5040 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

Ketua Majelis,
t.t.d./

Hidayat Manao, S.H., M.H.
t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 5040 K/Pid.Sus/2023